



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN MAJALENGKA

Jl. Siti Armilah No. 1 Telp. (0233) 281222, 281023, 281037, 281583, 283075, 283501, Fax. 28122.
MAJALENGKA 45418

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : Kd.10.104/PP.00.4/ 116 /2012

TENTANG
LIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAJALENGKA:

- MENIMBANG** :
- bahwa dalam rangka keabsahan dan penataan kelembagaan Madrasah Ibtidaiyah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, perlu adanya ijin terhadap pendirian madrasah;
 - Bahwa Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan ijin menyelenggarakan pendidikan;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan pada poin a dan b di atas, maka dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka tentang Ijin Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta tersebut.
- MENGINGAT** :
- Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - KMA Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 - KMA RI No. 368 tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama;
- MEMPERHATIKAN** :
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Hasil Survey/ Penelitian oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Majalengka Cq. Kasi Mapenda Islam terhadap madrasah bersangkutan;
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN** :
- KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG LIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA.**
- Pertama** : Memberikan ijin atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua** : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta sebagaimana dimaksud dalam dikum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Plagam Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta dengan Nomor Plagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran Surat Keputusan ini;
- Ketiga** : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- Keempat** : Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Dibuatkan di : Majalengka
Pada Tanggal : 10 Desember 2012

Dr. H. Udin Saprudin, M.M.Pd.
Np. 199206191991031/001

Tembusan :

- Yth. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Majalengka
- Yth. Ketua Pokjawas
- Yth. Penyelenggara MIS bersangkutan

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MAJALENGA
NOMOR : Kd.10.10/4/PP.00.4/ 116 /2012

Tanggal, 10 Desember 2012

TENTANG
IJIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA

No	Nama Dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	MIS BAITURRAHMAN Jl. Raya Cipadung RT. 006 RW. 002 Blok Jum'at Desa Kumbung Kec. Rajagaluh Penyelenggara : " Yayasan Syarif Hidayatullah Baiturrahman Kumbung "	111232100066	12-10/MI/01/2012



Majalengka, 10 Desember 2012

Dr. H. Udin Saprudin, M.MPd.
Nip. 196206191991031001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Majalengka
3. Yth. Ketua Pokjawas
4. Yth. Penyelenggara MIS bersangkutan